



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Agustus 1972

Nomor : M.A./Pemb./1137/72

Lampiran : --

Perihal : Pengajuan perkara
G.30.S./P.K.I.

Kepada Yth.

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Negeri
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 03 Tahun 1972

Memperhatikan surat Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban tanggal 18 Juli 1972 No. R-063/KOPKAM/VII/1972 perihal tersebut di atas, mengingat masalah sisa-sisa G.30.S./P.K.I. dan subversi masih merupakan masalah serius dan yang harus segera mendapat penyelesaiannya, maka dengan ini diinstruksikan, berdasar wewenang yang telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 memberikan prioritas pemeriksaan terhadap perkara-perkara sisa-sisa G.30.S./P.K.I.

Demikianlah agar instruksi ini mendapat perhatian sepenuhnya.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :
Pd. Panitera,

ttd.

(P i t o j o, SH.)